



**TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENJATUHAN
PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

(Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata Dua (S-2) Pada Magister Ilmu
Hukum Pascasarjana Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta**

WIDHARMA JAYA SENTOSA

1710622031

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Widharma Jaya Sentosa
NRP : 1710622031
Tanggal : April 2019

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G

Jakarta, April 2019

Yang Menyatakan,



Widharma Jaya Sentosa

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widharma Jaya Sentosa
NRP : 1710622031
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Tinjauan Pertimbangan Hakim Atas Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor
777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)**

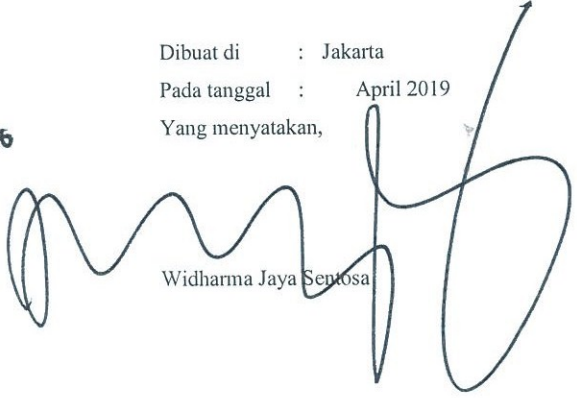
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : April 2019
Yang menyatakan,

6

Widharma Jaya Sentosa



PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

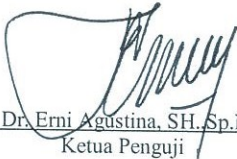
Nama : Widharma Jaya Sentosa

NRP : 1710622031

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Tinjauan Pertimbangan Hakim Atas Penjatuhan Pidana Bagi
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan
Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

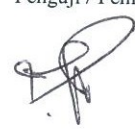

Dr. Erni Agustina, SH., Sp.N
Ketua Penguji


Dr. Dra. Hj. Laily Washliaty, SH., M.Hum
Penguji I / Pembimbing I


Dwi Desi Yanti Tarina, SH., MH
Dekan




Dr. Mohammad Hatta, SH., MKn.
Penguji / Pembimbing II


Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 2019

**TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENJATUHAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)**

WIDHARMA JAYA SENTOSA

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan Jessica Kumala Wongso dalam putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. Serta untuk mengetahui dan menganalisa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi sehingga terdakwa Jessica Kumala Wongso dihukum dengan pidana penjara 20 tahun. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian, sebagai membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Di samping itu, teori lain yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normative dan studi putusan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan Jessica Kumala Wongso dalam putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst adalah sebelum dilakukannya pembunuhan satu atau dua hari sebelumnya pelaku telah memikirkan cara melakukan perbuatan, tempat melakukan dan lain sebagainya. Terlebih pula kalau pelaku sendiri memberi keterangan demikian. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan : Perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana tercantum dalam Pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan Perkara ini, mengadili terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP dapat terpenuhi dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa Jessica Kumala Wongso, yaitu barangsiapa, dengan sengaja, dengan rencana, artinya bahwa untuk penerapan pasal 340 KUHP ini harus memuat unsur yang direncanakan (*voorbedachte raad*), menurut Simons, jika kita berbicara mengenai perencanaan terlebih dahulu, jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara tenang tindakan yang akan dilakukan, disamping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana. Nyawa orang lain: nyawa selain diri si pelaku tersebut.

**REVIEW OF JUDGMENT CONSIDERATIONS FOR CRIMINAL DEMANDS
FOR CRIMINAL ACTION PLANTS KILLING
(Study of Decision Number 777 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Pst)**

WIDHARMA JAYA SENTOSA

ABSTRACT

This research was conducted to find out and examine the judges' consideration in imposing criminal decisions for the accused of the criminal offense of the murder of Jessica Kumala Wongso in the decision Number 777 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Pst. And to find out and analyze the elements contained in Article 340 of the Criminal Code has been fulfilled so that the defendant Jessica Kumala Wongso was sentenced to 20 years imprisonment.

The theory used in this research is proof theory, as proving is convincing the judge about the truth of the arguments or arguments presented in a dispute. In addition, another theory used is law enforcement theory.

The research method used in this thesis is a method of normative juridical approach and decision study.

The results of this study conclude that the basis of judges' consideration in imposing prison sentences for the accused of the criminal offense of the murder of Jessica Kumala Wongso in decision Number 777 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Pst is that before the murder one or two days before the perpetrator had thought do deeds, places to do and so on. Moreover, if the perpetrators themselves provide such information. Judgments and Court Decisions: The actions of the accused including criminal offenses are contained in Article 340 of the Criminal Code and other regulations relating to this Case, prosecuting the defendant Jessica Kumala Wongso has been proven legally and convincingly guilty of committing crimes of murder planning premeditated murder and imposing criminal charges against the Defendant with imprisonment for 20 (twenty) years. The elements in Article 340 of the Criminal Code can be fulfilled in criminal convictions for defendant Jessica Kumala Wongso, that is, who, intentionally, by plan, means that for the application of article 340 of the Criminal Code it must contain the planned element (voorbedachte raad), according to Simons, if we talking about planning in advance, if the culprit has compiled and calmly considered the action to be taken, besides that it must also consider the possibilities of the consequences of his actions, also there must be a certain period of time with the preparation of plans and implementation of the plan. Other people's lives: lives other than the perpetrator's self.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan Hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

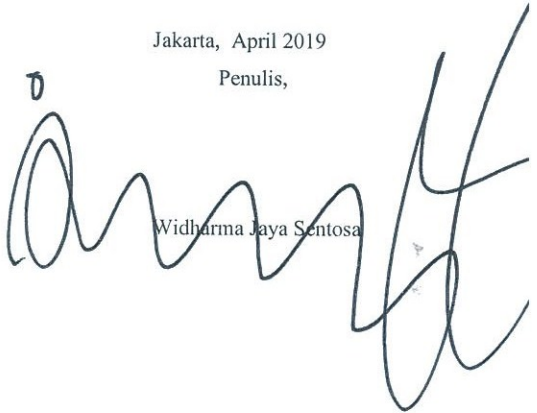
Di dalam tesis ini, penulis dengan rendah hati mengakui berkat dorongan dan bantuan dari semua pihak yang sangat berarti, akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga, khususnya kepada seluruh pihak yang mendorong baik moril maupun material. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan pula kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, terutama kepada :

1. Yth. Rektor UPN Veteran Jakarta, Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH.,MH
3. Yth. Ketua Program Studi, Dr. Handoyo Prasetyo, SH.,MH
4. Yth. Ketua Jurusan Magister Hukum, Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N
5. Yth. Ibu Dr. Dra. Hj. Laily Washliaty, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing I.
6. Yth. Bapak Dr. Mohammad Hatta, SH.,MKn, selaku Pembimbing II

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, maka dengan senang hati penulis menerima semua masukan yang membangun keilmuan penulis

Jakarta, April 2019

Penulis,



Widharma Jaya Sentosa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
1.6 Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Tindak Pidana dan Teori Pidana.....	23
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	23
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	35
2.1.3 Peran dan Motif Dalam Tindak Pidana.....	40
2.1.4 Teori Pidana.....	46
2.2 Tujuan Pidana dan Penegakan Hukum.....	51
2.3 Tindak Pidana Pembunuhan.....	56
2.4 Pembunuhan Berencana	65
2.5 Pertanggungjawaban Pidana	70
BAB III METODE PENELITIAN.....	73
3.1 Pendekatan Masalah.....	73
3.2 Sumber dan Jenis Data	73
3.3 Analisis Data	74
BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN	75
4.1 Posisi Kasus	75
4.2 Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	99
BAB V PENUTUP.....	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	ix
RIWAYAT HIDUP	xiii